

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

=====

Seri A No. 3.
Tahun 1969.

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. (PERDA DIY)

NOMOR : 2 TAHUN 1967 (2/1967)

Tentang : Kedudukan Keuangan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dan Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian (BPH) Daerah Istimewa Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Menimbang :

1. Bahwa kedudukan keuangan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian masing-masing telah diatur dengan Peraturan-peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 dan 22 Tahun 1965;
2. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan didalam Peraturan-peraturan tersebut punt 1 maka segala akibat keuangan karena berlakunya Peraturan tersebut, menjadi beban keuangan Pemerintah Daerah, dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
3. Bahwa Peraturan-peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 dan Nomor 22 Tahun 1965 perlu dinyatakan berlaku (mutatis-mutandis) bagi anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 ybs. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1965;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1965;
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1967;

Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 2 Nopember 1967.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Pasal 1.

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 1965 tentang petunjuk-petunjuk mengenai kedudukan keuangan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan berlaku (mutatis-mutandis) bagi Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 1965 tentang petunjuk-petunjuk mengenai kedudukan keuangan Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian dinyatakan berlaku (mutatis-mutandis) bagi Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari dan tanggal pengundangnya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 1966.

Jogyakarta, 2 Nopember 1967.

Wakil Kepala Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong
Gotong Royong
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Wakil Ketua

PAKU ALAM VIII

Gerson Harsono

Berdasarkan surat telegram Departemen Dalam Negeri tanggal 9 September 1968 No. Pemda 10/23/25 diundangkan dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 3 Tahun 1969 tanggal 18 Juli 1969.

Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

MOELJONO MULIADI S.H.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Nomor : 2 Tahun 1967.

Tentang : Kedudukan Keuangan Anggota-anggota DPRD-GR DIY. dan Anggota-anggota B.P.H.-DIY.

PENJELASAN UMUM :

- A. Berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1965) maka Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menerima :
- a. Uang sidang.
 - b. Uang tunjangan jabatan tiap bulan.
 - c. Uang jalan dan Uang penginapan.
 - d. Uang perjalanan pindah.

Sedang Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak menerima uang sidang untuk rapat yang dipimpinnya atau dihadirinya tetapi menerima :

- a. tunjangan jabatan tiap bulan.
 - b. uang kehormatan tiap bulan.
 - c. tunjangan keluarga dan tunjangan kemahalan.
 - d. uang jalan dan uang penginapan.
 - e. uang perjalanan pindah bila perlu.
 - f. uang penggantian biaya berobat untuk dirinya sendiri serta anggota keluarganya.
 - g. tunjangan kematian kepada ahli warisnya.
 - h. tunjangan penghargaan pada akhir masa jabatannya jika mereka berhenti dengan hormat.
- B. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 pasal 38 yo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1965 maka Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian menerima :
- a. uang kehormatan tiap bulan.
 - b. uang jalan dan uang penginapan.
 - c. tunjangan keluarga dan tunjangan kemahalan.
 - d. uang perjalanan pindah.
 - e. uang penggantian biaya berobat untuk dirinya sendiri serta anggota keluarganya.
 - f. tunjangan kematian kepada ahli waris Anggota B.P.H. yang meninggal dunia.
 - g. uang tanda penghargaan pada akhir masa jabatannya jika mereka berhenti dengan hormat.

Disamping penghasilan-penghasilan sebagai tersebut didalam peraturan-peraturan diatas maka tiap peraturan perundangan yang bertujuan untuk memperbaiki penghasilan pegawai negeri, otomatis berlaku pula bagi perbaikan penghasilan Anggota-anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini sejalan dengan yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1967.

Penjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1 sudah jelas.

Pasal 2 sudah jelas.

Pasal 3 sudah jelas.

Pernyataan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Oktober 1966 dianggap perlu, untuk membenarkan atau melegalisir pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena berlakunya peraturan-peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1965 dan Nomor 22 Tahun 1965.